



**KEPUTUSAN  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 031460/B.II/KP.07.6/07/2024**

**TENTANG  
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN PELAKSANA  
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 3645/Dj.I/Kp.07.5/06/2024 tanggal 20 Juni 2024;  
b. bahwa berdasarkan Surat Usul dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 1515/In.23/B/KP.07.5/11/2023 tanggal 21 November 2023 perihal Usulan Alih Tugas ke dalam Jabatan Fungsional Dosen;  
c. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Dr. SUKARDI KETE, M.Pd., NIP 197509282005011004, jabatan Analis Satuan Pengawas Internal, pangkat/ golongan ruang Pembina, IV/a, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui perpindahan dari jabatan lain.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil :  
a. Nama : Dr. SUKADIR KETE, M.Pd  
b. NIP : 197509282005011004  
c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Pembina / IV/a/ 1 Oktober 2015  
d. Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri Kendari  
Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2024** diberhentikan dari jabatan Analis Satuan Pengawas Internal selanjutnya diangkat dalam Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor dengan Angka Kredit sebesar 265,25 (*dua ratus enam puluh lima koma dua puluh lima*).
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2024

**a.n. MENTERI AGAMA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,**



**Dr. H. WAWAN DJUNAEDI, M.A  
NIP 197706022005011005**

- Tembusan:
1. Menteri Agama Jakarta;
  2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
  3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
  4. Pejabat Penilai Kinerja;
  5. Instansi Pembina;
  6. Pejabat lain yang dianggap perlu;
  7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
  8. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Terkait.

